



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN MUHANTO Ais BOLOT Bin NARDIYANTONO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Noroyono 29 RT. 001/001 KeL. Bulu Lor Kec. Semarang
Utara Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Haryoko, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice beralamat di Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid.Sus/BH/06/2024/PN Smg tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN.Smg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN.Smg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan untuk membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram,**
 - b. 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam,
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam,
 - d. 3 (tiga) buah kondom,
 - e. 1 (satu) buah solasi warna hitam,
 - f. 1 (satu) buah Hp Oppo F3 Plus Warna Putih,
 - g. 1 (satu) lembar karcis antrian,
 - h. 1 (satu) buah HP VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797,

Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di LP Kedungpane Semarang Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO menghubungi saksi DEDY ABADI (**yang diajukan dalam berkas perkara terpisah**) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram selanjutnya Terdakwa mengirim Foto petunjuk lokasi sabu melalui chat whatsapp ke saksi DEDY ABADI, lalu saksi DEDY ABADI menuju ke lokasi sabu sesuai petunjuk terdakwa yaitu di pinggir jalan Kauman Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah dan sesampainya di lokasi, saksi DEDY ABADI mengambil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Tuton warna merah. Bahwa setelah itu saksi DEDY ABADI menyimpan narkotika jenis sabu di pot bunga pinggir rel Stasiun Poncol sambil menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil Pil Alprazolam sebanyak 300 (tiga ratus) butir di bawah tiang listrik pinggir jalan Imam Bonjol, dan 100 (seratus) butir di depan rumah kosong daerah Imam Bonjol selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengirimkan sabu dan Pil Alprazolam untuk dibawa ke LP Kedungpane Semarang, dengan cara dimasukkan ke dalam dubur agar tidak diketahui petugas saat akan masuk ke LP, kemudian saksi DEDY ABADI pergi ke Indomaret membeli kondom, selanjutnya saksi DEDY ABADI menuju ke rel kereta api Stasiun Poncol untuk mengambil sabu yang di simpan di pot bunga pinggir rel kereta, lalu saksi DEDY ABADI menuju ke SPBU Jl. Imam Bonjol Semarang kemudian saksi DEDY ABADI masuk ke kamar mandi dan mengemas Sabu dan Pil Alprazolam dengan isolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom setelah itu dimasukkan ke dalam Dubur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk ke LP Bersama dengan saksi DESI FLORENZA yang saat itu hendak menjenguk suaminya dengan tujuan menumpang besuk dan rencananya setelah berhasil masuk saksi DEDY ABADI akan menemui Terdakwa, namun saat hendak masuk dalam ke LP saksi DEDY ABADI ditangkap Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang;
- Bahwa apabila saksi DEDY ABADI berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu dan Pil Alprazolam kepada Terdakwa maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengantarkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane antara lain :
 1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta



empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 5. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 6. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Dan terakhir hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk memasukkan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis sabu dan 400 (Empat ratus butir) Pil Alprazolam untuk diserahkan kepada terdakwa di dalam LP Kedungpane, namun sebelum berhasil masuk ke LP Kedungpane, saksi DEDY ABADI ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi DEDY ABADI BB-6462/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dibungkus tissue dan solasi warna hitam dengan berat bersih kristal 6,80519 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab:3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F3 Plus warna Putih Gold telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Komputer Forensik No.Lab:3002/FKF/2023 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh SETIAWAN WIDIYANTO ST, M.Si, M.Kom ditemukan bukti percakapan antara Terdakwa dan saksi DEDY ABADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di LP Kedungpane Semarang Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO** menghubungi saksi **DEDY ABADI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah)** untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram selanjutnya Terdakwa mengirim Foto petunjuk lokasi sabu melalui chat

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp ke saksi DEDY ABADI, lalu saksi DEDY ABADI menuju ke lokasi sabu sesuai petunjuk terdakwa yaitu di pinggir jalan Kauman Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah dan sesampainya di lokasi, saksi DEDY ABADI mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Tuton warna merah. Bahwa setelah itu saksi DEDY ABADI menyimpan narkoba jenis sabu di pot bunga pinggir rel stasiun poncol sambil menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil Pil Alprazolam sebanyak 300 (tiga ratus) butir di bawah tiang listrik pinggir jalan Imam Bonjol, dan 100 (seratus) butir di depan rumah kosong daerah Imam Bonjol selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengirimkan sabu dan Pil Alprazolam untuk dibawa ke LP Kedungpane Semarang, dengan cara dimasukkan ke dalam dubur agar tidak diketahui petugas saat akan masuk ke LP, kemudian saksi DEDY ABADI pergi ke Indomaret membeli kondom, lalu saksi DEDY ABADI menuju ke rel kereta api stasiun Poncol untuk mengambil sabu yang di simpan di pot pinggir rel kereta selanjutnya saksi DEDY ABADI menuju ke SPBU Jl. Imam Bonjol Semarang kemudian saksi DEDY ABADI masuk ke kamar mandi dan mengemas Sabu dan Pil Alprazolam dengan isolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom setelah itu dimasukkan ke dalam Dubur.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk ke LP Bersama dengan saksi DESI FLORENZA yang saat itu hendak menjenguk suaminya dengan tujuan menumpang besuk dan rencananya setelah berhasil masuk saksi DEDY ABADI akan menemui Terdakwa, namun saat hendak masuk dalam ke LP saksi DEDY ABADI ditangkap Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang.
- Bahwa apabila saksi DEDY ABADI berhasil menyerahkan Narkoba jenis sabu dan Pil Alprazolam kepada Terdakwa maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengantarkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane antara lain :
 1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut



- Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 5. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 6. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi DEDY ABADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



7. Dan terakhir hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk memasukkan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis sabu dan 400 (Empat ratus butir) Pil Alprazolam untuk diserahkan kepada terdakwa di dalam LP Kedungpane, namun sebelum berhasil masuk ke LP Kedungpane, saksi DEDY ABADI ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi DEDY ABADI BB-6462/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dibungkus tissue dan solasi warna hitam dengan berat bersih kristal 6,80519 gram, telah dilakukan pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab:3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F3 Plus warna Putih Gold telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Komputer Forensik No.Lab:3002/FKF/2023 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh SETIAWAN WIDIYANTO ST, M.Si, M.Kom ditemukan bukti percakapan antara Terdakwa dan saksi DEDY ABADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di di LP Kedungpane Semarang Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan meminta agar saksi DEDY ABADI mengambil 300 (tiga ratus) butir Pil Alprazolam di bawah tiang listrik yang berada di pinggir Jl. Imam Bonjol Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang kemudian Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi letak Pil Alprazolam, selanjutnya saksi saksi DEDY ABADI menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk Terdakwa yaitu di bawah tiang listrik kemudian saksi DEDY ABADI mengambil dan menyimpan Pil Alprazolam tersebut selanjutnya nongkrong di warung pinggir jalan;
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil lagi Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir di depan rumah kosong pinggir Jl. Imam Bonjol kemudian Terdakwa mengirimkan lagi foto lokasi letak Pil Alprazolam dan saksi DEDY ABADI mengambil Pil Alprazolam tersebut sesuai permintaan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengirimkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane Semarang, dengan cara dimasukkan ke dalam dubur selanjutnya saksi DEDY ABADI pergi ke Indomaret membeli kondom. Bahwa setelah itu saksi DEDY ABADI menuju ke rel kereta api stasiun Poncol lalu mengambil sabu yang di simpan di pot pinggir rel kereta selanjutnya saksi DEDY ABADI menuju ke SPBU Jl. Imam Bonjol Semarang kemudian saksi DEDY ABADI masuk ke kamar mandi dan mengemas Pil Alprazolam dan Sabu dengan isolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom setelah itu dimasukkan ke dalam Dubur.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk ke LP Bersama dengan saksi DESI FLORENZA yang saat itu hendak menjenguk suaminya dengan tujuan menumpang besuk dan rencananya setelah berhasil masuk saksi DEDY ABADI akan menemui terdakwa, namun saat hendak masuk ke LP Kedungpane Semarang, saksi DEDY ABADI ditangkap Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang.
- Bahwa apabila saksi DEDY ABADI berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu dan Pil Alprazolam kepada Terdakwa maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi DEDY ABADI yaitu **BB-6463/2023/NNF** berupa 96 (Sembilan puluh enam) butir tablet warna ungu berlogo mf diisolasi warna hitam dan **BB-6464/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir tablet warna ungu berlogo mf telah dilakukan pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **BB-6463/2023/NNF** sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir dan **BB-6464/2023/NNF** sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir tersebut mengandung *Alprazolam* dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO PRAYITNO Bin NURKOIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada kegiatan penyelundupan Narkoba ke dalam LP Kedungpane Semarang yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pengunjung Narapidana, Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan akhirnya dari penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui orang menyelundupkan Narkoba di LP Kedungpane yang bernama DEDY ABADI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB, saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi



DEDY ABADI di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

- Bahwa saat itu saksi DEDI ABADI hendak masuk ke LP kemudian saksi dan rekan-rekan 1(satu) Tim menanyakan apakah namanya DEDY kemudian dijawab iya lalu ditanya lagi dimana menyimpan barang (narkoba) kemudian saksi DEDY ABADI menjawab tidak menyimpan narkoba selanjutnya saksi meminta sdr. DEDY ABADI untuk jujur dan selanjutnya sdr. DEDY ABADI menjawab kalau membawa Narkoba jenis sabu dan pil Alprazolam yang disimpan di dalam dubur. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa sdr. DEDY ABADI ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa setelah sampai di Polrestabes Semarang, saksi bersama saksi DEDY ABADI masuk ke dalam kamar mandi Satresnarkoba untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam dengan cara saksi DEDY ABADI membuka celana lalu jongkok dan merogoh dubur dan akhirnya saksi DEDY ABADI berhasil mengambil sabu dan pil Alprazolam dari dalam dubur yang saat itu dibungkus di dalam kondom rangkap 3 (tiga) lalu kondom tersebut di cuci oleh saksi DEDI ABADI dan saat dibuka isinya terdapat solasi warna hitam kemudian solasi tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus dengan solasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEDY ABADI, dimana DEDY ABADI menerangkan kalau barang-barang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa di dalam LP Kedungpane Semarang dan saksi DEDY ABADI menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dubur supaya tidak diketahui oleh petugas LP yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya atas keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan kordinasi dengan petugas LP Kedungpane lalu petugas LP Kedungpane mengamankan Terdakwa yang menghuni Blok G dan membawa Terdakwa ke ruang KPLP dan pada waktu itu petugas juga mengamankan HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menjelaskan kalau pada hari Kamis tanggal 19 Oktober



2023 sekira pukul 08.45 WIB, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan sdr. DEDY ABADI di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang kemudian dari penangkapan tersebut disita barang bukti yang disembunyikan di dalam duburnya berupa, 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam dan selain itu juga disita 1 (satu) buah HP merek OPPO F3 Plus warna putih gold dengan nomor WhatsApp 0895338362770 dan 1 (satu) lembar karcis antrian kunjungan, dimana saat itu saksi DEDY ABADI menerangkan kalau sabu dan pil Alprazolam tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa ke dalam LP Kedungpane Semarang dan saat itu Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam kemudian mengirimkan ke LP Kedungpane untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dalam dubur dengan dibungkus dengan kondom setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk bersama istri dari saksi VALEN BAGUS PRATAMA saat besuk membesuk VALEN BAGUS PRATAMA dengan tujuan untuk menumpang besuk dan setelah berhasil masuk, saksi DEDY ABADI nantinya akan ke kamar mandi untuk mengeluarkan sabu dan pil Alprazolam dari dubur setelah itu saksi DEDY ABDI menyerahkan sabu dan pil Alprazolam kepada Terdakwa di ruang kunjungan.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator yaitu mencari orang yang akan mengambil sabu dan pil Alprazolam lalu memasukkan sabu dan Alprazolam ke LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa apabila saksi DEDI ABADI berhasil memasukkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut nantinya akan Terdakwa bagi dengan sdr. DEDY ABADI dengan perincian sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa terima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sarana yang digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI adalah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO 1807 warna biru dengan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



nomor WhatsApp 082134057797. Kemudian untuk nomor WhatsApp sdr. DEDY ABADI adalah 0895338362770.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengirimkan barang terlarang ke dalam LP Kedungpane Semarang yaitu :Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan Yang Ke Tujuh, saat hendak masuk ke LP, saksi bersama Tim Melkauan penangkapan terhadap saksi DEDY ABADI.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi DEDY ABADI dengan cara mengirimkan ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF milik sdr. DEDY ABADI dan rekening MANDIRI atas nama MUHAMMAD YUSUF No. 1360031183632.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermufakat dengan sdr. DEDY ABADI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi IMAM MASHURI bin MURSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada kegiatan penyelundupan Narkoba ke dalam LP Kedungpane Semarang yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pengunjung Narapidana, Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan akhirnya dari penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui orang menyelundupkan Narkoba di LP Kedungpane yang bernama DEDY ABADI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB, saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DEDY ABADI di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa saat itu saksi DEDI ABADI hendak masuk ke LP kemudian saksi dan rekan-rekan 1(satu) Tim menanyakan apakah namanya DEDY kemudian dijawab iya lalu ditanya lagi dimana menyimpan barang (narkoba) kemudian saksi DEDY ABADI menjawab tidak menyimpan narkoba selanjutnya saksi meminta sdr. DEDY ABADI untuk jujur dan selanjutnya sdr. DEDY ABADI menjawab kalau membawa Narkoba jenis sabu dan pil Alprazolam yang disimpan di dalam dubur. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa sdr. DEDY ABADI ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa setelah sampai di Polrestabes Semarang, saksi bersama saksi DEDY ABADI masuk ke dalam kamar mandi Satresnarkoba untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam dengan cara saksi DEDY ABADI membuka celana lalu jongkok dan merogoh dubur dan akhirnya saksi DEDY ABADI berhasil mengambil sabu dan pil Alprazolam dari dalam dubur yang saat itu dibungkus di dalam kondom rangkap 3 (tiga) lalu kondom tersebut di cuci oleh saksi DEDI ABADI dan saat dibuka isinya terdapat solasi warna hitam kemudian solasi tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus dengan solasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam.



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEDY ABADI, dimana DEDY ABADI menerangkan kalau barang-barang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa di dalam LP Kedungpane Semarang dan saksi DEDY ABADI menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dubur supaya tidak diketahui oleh petugas LP yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya atas keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan kordinasi dengan petugas LP Kedungpane lalu petugas LP Kedungpane mengamankan Terdakwa yang menghuni Blok G dan membawa Terdakwa ke ruang KPLP dan pada waktu itu petugas juga mengamankan HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menjelaskan kalau pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan sdr. DEDY ABADI di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang kemudian dari penangkapan tersebut disita barang bukti yang disembunyikan di dalam duburnya berupa, 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam dan selain itu juga disita 1 (satu) buah HP merek OPPO F3 Plus warna putih gold dengan nomor WhatsApp 0895338362770 dan 1 (satu) lembar karcis antrian kunjungan, dimana saat itu saksi DEDY ABADI menerangkan kalau sabu dan pil Alprazolam tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa ke dalam LP Kedungpane Semarang dan saat itu Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam kemudian mengirimkan ke LP Kedungpane untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dalam dubur dengan dibungkus dengan kondom setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk bersama istri dari saksi VALEN BAGUS PRATAMA saat besuk membesuk VALEN BAGUS PRATAMA dengan tujuan untuk menumpang besuk dan setelah berhasil masuk, saksi DEDY ABADI nantinya akan ke kamar mandi untuk mengeluarkan sabu dan pil



Alprazolam dari dubur setelah itu saksi DEDY ABDI menyerahkan sabu dan pil Alprazolam kepada Terdakwa di ruang kunjungan.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator yaitu mencari orang yang akan mengambil sabu dan pil Alprazolam lalu memasukkan sabu dan Alprazolam ke LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa apabila saksi DEDI ABADI berhasil memasukkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut nantinya akan Terdakwa bagi dengan sdr. DEDY ABADI dengan perincian sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa terima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sarana yang digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI adalah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797. Kemudian untuk nomor WhatsApp sdr. DEDY ABADI adalah 0895338362770.
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengirimkan barang terlarang ke dalam LP Kedungpane Semarang yaitu :Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan Yang Ke Tujuh, saat hendak masuk ke LP, saksi bersama Tim Melkauan penangkapan terhadap saksi DEDY ABADI.



- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi DEDY ABADI dengan cara mengirimkan ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF milik sdr. DEDY ABADI dan rekening MANDIRI atas nama MUHAMMAD YUSUF No. 1360031183632.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermufakat dengan sdr. DEDY ABADI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ARIF WIBOWO, S.H. bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sipir di LAPas Kedungpane.
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu polisi setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DEDY ABADI kemudian berkoordinasi dengan petugas LP Kedungpane diantaranya saksi sendiri, selanjutnya saksi dan rekan-rekan petugas LP Kedungpane mengamankan Terdakwa di Blok H 16 LP Kedungpane sekaligus kami amankan HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797, Kemudian Terdakwa dan barang bukti HP kami bawa ke ruang Pengaman LP Kedungpane.
- Bahwa ditempat tersebut polisi dengan didampingi kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB, Polisi telah melakukan penangkapan saksi DEDY ABADI di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang kemudian dari penangkapan tersebut disita barang bukti yang disembunyikan di dalam duburnya barang berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam, 3 (tiga) buah kondom, 1 (satu) buah solasi warna hitam. Selain itu juga polisi telah menyita HP saksi DEDY ABADI yaitu 1 (satu) buah HP merek



OPPO F3 Plus warna putih gold dengan nomor WhatsApp 0895338362770 dan 1 (satu) lembar karcis antrian kunjungan. Bahwa saksi DEDY ABADI menerangkan kalau sabu dan pil Alprazolam tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa ke dalam LP Kedungpane Semarang, Kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait keterangan tersebut dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam kemudian mengirimkan ke LP Kedungpane untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sabu dan pil Alprazolam akan diserahkan Terdakwa kepada pemilik sabu yaitu sdr. BAYU PRASETIYA lalu untuk pil Alprazolam akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu sdr. SUPRIYANTO Als. BONENG dan sdr. ROKHMAD namun tidak ditemukan bukti kalau benar Terdakwa menyerahkan kepada orang-orang tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797, benar HP tersebut yang disita dari Terdakwa .
- Bahwa sesuai petunjuk Terdakwa kepada saksi DEDY ABADI terkait cara memasukkan sabu dan pil Alprazolam ke dalam ke LP Kedungpane Semarang adalah meminta tolong sdr. VALEN BAGUS PRATAMA agar temannya yang bernama DEDY ABADI bisa menumpang besuk ketika istrinya VALEN hendak membesuk sdr. VALEN BAGUS PRATAMA di LP Kedungpane Semarang karena saksi DEDY ABADI tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. karena peraturan di LP Kedungpane untuk Pembesuk warga binaan harus menunjukkan KK (Kartu Keluarga), dimana pembesuk ada hubungan keluarga dengan warga binaan. Akan tetapi pembesuk diperbolehkan menyertakan maksimal 3 (tiga) orang pembesuk di luar KK (Kartu Keluarga).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa T sudah 6 (enam) kali menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengirimkan barang terlarang ke dalam LP Kedungpane Semarang. Kemudian untuk yang ke 7 (tujuh) kali sdr. DEDY ABADI tertangkap oleh polisi.
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat karena yang besuk warga binaan banyak sekali sehingga saksi tidak bisa mengingat satu persatu pembesuk, namun untuk pembesuk sdri. DESI FLORENZA memang ada di data saksi sebagai pembesuk warga binaan atas nama VALEN BAGUS PRATAMA.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **DEDY ABADI bin ISKANDAR ALAM MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psicotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dia adalah teman saksi yang saat sedang menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang karena kasus Pencurian dengan kekerasan. Kemudian saksi sendiri saat ini juga menjalani Penahanan karena sebelumnya telah ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psicotropika jenis pil Alprazolam.
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika saksi sedang nongkrong di pinggir Jl. Gendingan Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp dan menyuruh saksi untuk persiapan mengambil sabu dan Alprazolam kemudian saksi jawab iya. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk menyuruh mengambil 1 (satu) paket sabu di pinggir Jl. Kauman Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi sabu ke WhatsApp saksi, Adapun sabu tersebut terbungkus dengan bungkus rokok Tuton warna merah, Selanjutnya saksi menuju lokasi sabu dan sesampainya di lokasi sabu saksi mengambil sabu yang waktu itu terbungkus dengan bungkus rokok Tuton warna merah. Bahwa Setelah itu saksi meninggalkan lokasi lalu saksi menyimpan bungkus rokok Tuton warna merah yang berisi sabu di dalam pot tanaman pinggir rel kereta api Stasiun Poncol Semarang. Kemudian saksi nongkrong depan stasiun Poncol Semarang.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari), Terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam di bawah tiang listrik pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Adapun waktu itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi pil Alprazolam ke WhatsApp saksi, Selanjutnya saksi menuju lokasi pil Alprazolam tersebut dan setelah sampai di lokasi saya mengambil 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam di bawah tiang listrik. Setelah itu saksi nongkrong di warung pinggir jalan.
- Bahwa Sekira pukul 03.00 WIB, saksi kembali dihubungi Terdakwa dan disuruh untuk mengambil 100 (seratus) butir pil Alprazolam di depan rumah kosong pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Adapun waktu itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi pil Alprazolam ke WhatsApp saksi, selanjutnya saksi mengambil pil Alprazolam tersebut. Kemudian saksi mengambil 2 (dua) butir pil Alprazolam lalu saksi konsumsi.
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengirimkan sabu dan pil Alprazolam ke LP Kedungpane Semarang, setelah itu saksi ke Indomaret untuk membeli kondom yang rencananya akan saksi gunakan untuk membungkus sabu dan pil Alprazolam. Bahwa Setelah itu saksi mengambil sabu yang saksi simpan di pot tanaman pinggir rel kereta api Stasiun Poncol Semarang, kemudian saksi menuju pom bensin Jl. Imam Bonjol Semarang untuk membungkus sabu dan pil Alprazolam.
- Bahwa setelah sampai di pom bensin tersebut saksi masuk ke dalam kamar mandi kemudian di kamar mandi saksi mengemas sabu dan pil Alprazolam jadi satu dengan solasi warna hitam kemudian solasi tersebut saksi masukkan ke dalam kondom rangkap 3 (tiga) setelah itu saksi membuka celana lalu saksi memasukkan kondom yang sudah terisi sabu dan pil Alprazolam ke dalam dubur. Setelah itu saksi memakai celana lagi dan keluar kamar mandi saksi nongkrong lagi di warung dekat stasiun Poncol sambil menunggu pagi hari untuk berangkat ke LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa Sekira pukul 07.00 WIB, saksi berangkat ke LP Kedungpane dengan naik bus Trans Semarang dan sekira pukul 08.00 WIB sampailah saksi di LP Kedungpane lalu saksi turun dari bus dan masuk ke LP Kedungpane



Semarang. Pada waktu itu saksi menuju loket kunjungan setelah itu saksi mengambil nomor antrian kunjungan dengan nomor A 046. Setelah itu sesuai petunjuk Terdakwa, saksi menghubungi istrinya dari saksi VALEN untuk menumpang masuk ke dalam LP Kedungpane untuk menemui Terdakwa. Bahwa Sambil menunggu kabar dari istri saksi VALEN saksi menuju Indomaret yang berada di seberang LP Kedungpane untuk cas HP. Tak lama kemudian istri sari saksi VALEN mengirimkan WhatsApp dan memberitahu ternyata istri sdr. VALEN sudah berada di parkir sepeda motor LP Kedungpane Semarang, kemudian saksi bergegas ke parkir sepeda motor LP Kedungpane, dan ketika akan masuk ke gerbang LP Kedungpane, tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah polisi setelah itu polisi mengamankan HP saksi yang waktu itu sedang saksi pegang. Selanjutnya polisi bertanya kepada saksi apakah nama saksi DEDY kemudian saksi jawab iya lalu polisi tanya lagi dimana menyimpan barang (narkoba) kemudian saksi jawab saksi tidak menyimpan narkoba kemudian polisi meminta saksi untuk berkata jujur dan selanjutnya saksi menjawab jujur kalau saksi membawa Narkoba jenis sabu dan pil Alprazolam yang saksi simpan di dalam dubur. Setelah itu polisi membawa saksi ke Polrestabes Semarang untuk mengambil sabu dan pil Alprazolam yang saksi simpan di dalam dubur.

- Bahwa setelah sampai di Polrestabes Semarang, saksi bersama polisi masuk ke dalam kamar mandi Satresnarkoba, kemudian di kamar mandi tersebut saksi membuka celana lalu dengan disaksikan petugas polisi saksi jongkong dan merogoh dubur dan akhirnya berhasil saksi ambil dari dalam dubur sebuah kondom rangkap 3 (tiga) lalu kondom tersebut saksi cuci setelah itu saksi serahkan kepada polisi kemudian oleh polisi kondom tersebut dibuka yang didalamnya berisi solasi warna hitam kemudian solasi tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue dan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus dengan solasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam,
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam adalah milik Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi untuk saksi memasukkan sabu dan pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane antara lain :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - e. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Dan yang ke tujuh yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi memasukkan 1 (satu) paket sabu, 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam, 100 (seratus) butir pil Alprazolam saksi tidak sempat menyerahkan kepada Terdakwa karena saat sampai di pintu gerbang LP, saksi ditangkap Polisi.
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa, akan diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan



setelah saksi berhasil menyerahkan sabu dan pil Alprazolam kepada Terdakwa.

- Bahwa percakapan WhatsApp antara saksi dengan Terdakwa sudah saksi hapus.
- Bahwa nomor WhatsApp Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan saksi adalah 082134057797 dengan saksi beri nama kontakannya Rengga.
- Bahwa Saksi setiap kali membawa barang berupa sabu dan pil Alprazolam ke dalam LP caranya sama yaitu sabu, pil Alprazolam, pil Yarindo saksi bungkus dengan solasi warna hitam kemudian saksi masukkan ke dalam kondom kemudian saksi berangkat ke LP Kedungpane Semarang lalu sesuai petunjuk Terdakwa saksi numpang daftar pengunjung dengan istrinya sdr. VALEN yang besuk suaminya yang bernama VALEN dengan mengaku sebagai keluarganya kemudian setelah masuk saksi titip HP kemudian saksi digeledah oleh petugas setelah itu saksi masuk ke ruang kunjungan napi. Setelah di ruang kunjungan saksi masuk ke kamar mandi kunjungan setelah itu saksi mengambil kondom dari dubur lalu saksi cuci setelah itu kondom saksi buang di dalam kloset kemudian saksi keluar kamar mandi dan menemui Terdakwa setelah itu saksi menyerahkan barang kepada Terdakwa Kemudian pulanginya saksi bersama istri sdr. VALEN kembali.
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan upah berupa uang ke aplikasi pembayaran DANA milik saksi atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa sdr. MUHAMMAD YUSUF adalah teman saksi yang saksi kenal pada pertengahan tahun 2022. Saksi mengenal sdr. MUHAMMAD YUSUF tersebut ketika sama-sama nongkrong di dekat Stasiun Poncol Semarang. Adapun saksi telah meminjam identitas sdr. MUHAMMAD YUSUF untuk membuat aplikasi pembayaran DANA sehingga aplikasi DANA saksi atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa sdr. MUHAMMAD YUSUF tidak mengetahui kalau aplikasi DANA tersebut saksi gunakan untuk menerima upah karena telah menyerahkan barang terlarang (sabu, pil Alprazolam pil Yarindo) kepada Terdakwa di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. VALEN adalah hanya sebatas kenal, saksi mengenalnya karena dikenalkan oleh Terdakwa. Tujuan saksi dikenalkan tersebut supaya bisa menumpang istri sdr. VALEN saat masuk ke dalam LP Kedungpane untuk membesuk sdr. VALEN. Jadi saksi mengenal tersebut baru

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



sekitar 1 (satu) bulan semenjak saksi mengirimkan barang terlarang ke Terdakwa dan Hubungan saksi dengan istri sdr. VALEN juga sama yaitu baru kenal sekitar 1 (satu) bulan dan saksi dikenalkan oleh Terdakwa. Tujuannya supaya saksi bisa menumpang istri sdr. VALEN saat masuk ke dalam LP Kedungpane untuk membesuk sdr. VALEN. Adapun sdr. VALEN setahu menjalani hukuman kasus Narkoba.

- Bahwa istri sdr. VALEN tidak tahu kalau saksi masuk ke dalam LP Kedungpane untuk mengantarkan Narkoba kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi SUPRIYANTO Als. BONENG bin (Alm.) ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dia adalah teman saksi yang saat ini sama-sama menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau pil Alprazolam yang disita polisi dari sdr. DEDY ABADI adalah milik saksi tersebut tidak benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. DEDY ABADI.
- Bahwa Saksi jarang komunikasi dengan Terdakwa, sesekali saksi bertemu ketika siang hari bukaan blok.
- Bahwa kalau sedang bertemu saksi dengan Terdakwa tersebut hanya tegur sapa saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang bisa disuruh memasukkan pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa Saksi tidak memiliki alat komunikasi berupa HP karena di dalam LP Kedungpane Semarang tidak diperbolehkan mempergunakan HP.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa dipanggil petugas LP Kedungpane Semarang dan Terdakwa diberitahu kalau polisi telah melakukan penangkapan sdr. DEDY ABADI pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI ke LP Kedungpane Semarang untuk datang membesuk Terdakwa dengan membawa sabu dan Alprazolam dan nantinya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi DEDY ABADI mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa suruh mengambil sabu di pinggir Jl. Kauman Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan pil Alprazolam dengan cara mengambil di bawah tiang listrik pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengambil sabu sebanyak 7 (tujuh) gram yang berada di pinggir Jl. Kauman Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi sabu ke WhatsApp sdr. DEDY ABADI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengambil pil Alprazolam sebanyak 400 (empat ratus) butir di bawah tiang listrik yang berada di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Adapun waktu itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi pil Alprazolam ke WhatsApp sdr. DEDY ABADI.
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk mengirimkan 7 (tujuh) gram sabu dan 400 (empat ratus) pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa caranya Terdakwa menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dalam dubur dengan dibungkus dengan kondom setelah itu saya menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk masuk bersama istri sdr. VALEN saat besuk sdr. VALEN dengan tujuan untuk menumpang besuk dan setelah



berhasil masuk, tetapi ketika akan masuk ke dalam LP Kedungpane Semarang sdr. DEDY ABADI tertangkap polisi.

- Bahwa 7 (tujuh) gram sabu adalah milik sdr. BAYU, sedangkan pil Alprazolam sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah milik sdr. BONENG dan RAHMAD dengan perincian sdr. BONENG sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 100 (seratus) butir milik sdr. RAHMAD namun saat ditanya Polisi tidak diakui.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator yaitu mencari orang yang akan mengambil sabu dan pil Alprazolam lalu memasukkan sabu dan Alprazolam ke LP Kedungpane Semarang. Dan setelah berhasil masuk Terdakwa yang menerima sabu dan pil Alprazolam dari sdr. DEDY ABADI setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. BAYU dan pil Alprazolam kepada sdr. BONENG dan sdr. RAHMAD di dalam kamarnya di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jadi upah yang Terdakwa terima terima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa alat komunikasi (HP) yang Terdakwa gunakan adalah jenis VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797 yang saat ini telah disita polisi. Untuk nomor WhatsApp sdr. DEDY ABADI yang Terdakwa hubungi adalah 0895338362770, dan di kontak HP, Terdakwa beri nama RERE.
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa tujuan Terdakwa menghapus percakapan Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI adalah agar tidak diketahui petugas karena percakapan tersebut adalah percakapan tentang kegiatan memasukkan barang terlarang ke LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa istri sdr. VALEN tidak mengetahui kalau Terdakwa mintai tolong untuk menemani sdr. DEDY ABADI supaya bisa masuk dalam LP Kedungpane Semarang, dimana sdr. DEDY ABADI masuk tersebut dengan membawa sabu dan pil Alprazolam yang akan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menyuruh sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke tujuh kali sdr. DEDY ABADI tertangkap :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI



- mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- e. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

g. Dan yang ke tujuh yaitu pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI memasukkan 1 (satu) paket sabu, 400 (Empat ratus) butir pil Alprazolam namun tidak sempat menyerahkan kepada Terdakwa karena DEDY ABADI ditangkap Polisi.

- Benar yang mengirimkan upah tersebut adalah kadang sdr. BAYU, kadang sdr. BONENG dan kadang sdr. RAHMAD. Adapun uang tersebut dikirimkan melalui OVO Terdakwa.
- Benar Terdakwa memberikan upah kepada sdr. DEDY ABADI dengan cara mengirimkan ke Aplikasi DANA atas nam MUHAMMAD YUSUF dan rekening MANDIRI atas nama MUHAMMAD YUSUF No. 1360031183632.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi Susilo Nugroho tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram**
- b. 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam.
- c. 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam.
- d. 3 (tiga) buah kondom.
- e. 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- f. 1 (satu) buah Hp Oppo F3 Plus Warna Putih
- g. 1 (satu) lembar karcis antrian
- h. 1 (satu) buah HP VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797.



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab:3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F3 Plus warna Putih Gold telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Komputer Forensik No.Lab:3002/FKF/2023 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh SETIAWAN WIDIYANTO ST, M.Si, M.Kom ditemukan bukti percakapan antara Terdakwa dan saksi DEDY ABADI;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **BB-6463/2023/NNF** sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir dan **BB-6464/2023/NNF** sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir tersebut mengandung *Alprazolam* dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dipanggil petugas LP Kedungpane Semarang dan Terdakwa diberitahu kalau polisi telah melakukan penangkapan sdr. DEDY ABADI pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.45 WIB di pinggir jalan depan LP Kedungpane Semarang Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI ke LP Kedungpane Semarang untuk datang membesuk Terdakwa dengan membawa sabu dan Alprazolam dan nantinya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi DEDY ABADI mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa suruh mengambil sabu di pinggir Jl. Kauman Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan pil Alprazolam dengan cara mengambil di bawah tiang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



listrik pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengambil sabu sebanyak 7 (tujuh) gram yang berada di pinggir Jl. Kauman Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi sabu ke WhatsApp sdr. DEDY ABADI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengambil pil Alprazolam sebanyak 400 (empat ratus) butir di bawah tiang listrik yang berada di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Adapun waktu itu Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi pil Alprazolam ke WhatsApp sdr. DEDY ABADI.
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk mengirimkan 7 (tujuh) gram sabu dan 400 (empat ratus) pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa caranya Terdakwa menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk menyimpan sabu dan pil Alprazolam di dalam dubur dengan dibungkus dengan kondom setelah itu saya menyuruh sdr. DEDY ABADI untuk masuk bersama istri sdr. VALEN saat besuk sdr. VALEN dengan tujuan untuk menumpang besuk dan setelah berhasil masuk, tetapi ketika akan masuk ke dalam LP Kedungpane Semarang sdr. DEDY ABADI tertangkap polisi.
- Bahwa 7 (tujuh) gram sabu adalah milik sdr. BAYU, sedangkan pil Alprazolam sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah milik sdr. BONENG dan RAHMAD dengan perincian sdr. BONENG sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 100 (seratus) butir milik sdr. RAHMAD namun saat ditanya Polisi tidak diakui.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator yaitu mencari orang yang akan mengambil sabu dan pil Alprazolam lalu memasukkan sabu dan Alprazolam ke LP Kedungpane Semarang. Dan setelah berhasil masuk Terdakwa yang menerima sabu dan pil Alprazolam dari sdr. DEDY ABADI setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. BAYU dan pil Alprazolam kepada sdr. BONENG dan sdr. RAHMAD di dalam kamarnya di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY



ABADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jadi upah yang Terdakwa terima terima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa alat komunikasi (HP) yang Terdakwa gunakan adalah jenis VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797 yang saat ini telah disita polisi. Untuk nomor WhatsApp sdr. DEDY ABADI yang Terdakwa hubungi adalah 0895338362770, dan di kontak HP, Terdakwa beri nama RERE.
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa tujuan Terdakwa menghapus percakapan Terdakwa dengan sdr. DEDY ABADI adalah agar tidak diketahui petugas karena percakapan tersebut adalah percakapan tentang kegiatan memasukkan barang terlarang ke LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa istri sdr. VALEN tidak mengetahui kalau Terdakwa mintai tolong untuk menemani sdr. DEDY ABADI supaya bisa masuk dalam LP Kedungpane Semarang, dimana sdr. DEDY ABADI masuk tersebut dengan membawa sabu dan pil Alprazolam yang akan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menyuruh sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke tujuh kali sdr. DEDY ABADI tertangkap :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan



upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

e. Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

f. Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

g. Dan yang ke tujuh yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI memasukkan 1 (satu) paket sabu, 400 (Empat ratus) butir pil Alprazolam namun tidak sempat menyerahkan kepada Terdakwa karena DEDY ABADI ditangkap Polisi.

- Benar yang mengirimkan upah tersebut adalah kadang sdr. BAYU, kadang sdr. BONENG dan kadang sdr. RAHMAD. Adapun uang tersebut dikirimkan melalui OVO Terdakwa.
- Benar Terdakwa memberikan upah kepada sdr. DEDY ABADI dengan cara mengirimkan ke Aplikasi DANA atas nam MUHAMMAD YUSUF dan rekening MANDIRI atas nama MUHAMMAD YUSUF No. 1360031183632.



- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi Susilo Nugroho tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan kumulatif**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **DIAN MUHANTO Als BOLOT Bin NARDIYANTONO** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **DIAN MUHANTO Als BOLOT Bin NARDIYANTONO;**



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana penjelesan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang – Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DEDI ABADI untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram selanjutnya Terdakwa mengirim Foto petunjuk lokasi sabu melalui chat whatsapp saksi DEDI ABADI, selanjutnya saksi DEDI ABADI menuju ke lokasi shabu sesuai petunjuk terdakwa dan sesampainya di lokasi, saksi DEDI ABADI Mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Tuton warna merah, Bahwa setelah itu saksi DEDI ABADI menyimpan narkoba jenis shabu di pot bunga pinggir rel stasiun poncol sambil menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa,

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menyuruh saksi DEDI ABADI untuk mengambil Pil Alprazolam sebanyak 300 (tiga ratus) butir di bawah tiang listrik pinggir jalan Imam Bonjol, dan 100 (serratus) butir di depan rumah kosong daerah Imam Bonjol selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi DEDI ABADI dan menyuruh untuk mengirimkan sabu dan Pil Alprazolam untuk dibawa ke LP Kedungpane Semarang, dengan cara dimasukkan ke dalam dubur Kemudian saksi DEDI ABADI pergi ke Indomaret membeli kondom, lalu saksi DEDI ABADI menuju ke rel kereta api stasiun Poncol untuk mengambil sabu yang di simpan di pot pinggir rel kereta selanjutnya saksi DEDI ABADI MENUJU KE SPBU JI. Imam Bonjol Semarang kemudian saksi DEDI ABADI masuk ke kamar mandi dan mengemas Pil Alprazolam dan Sabu dengan isolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom setelah itu dimasukkan ke dalam Dubur.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDI ABADI untuk masuk ke LP Bersama dengan saksi DESI FLORENZA yang saat itu hendak menjenguk suaminya dengan tujuan menumpang besuk dan rencananya setelah berhasil masuk saksi DEDI ABADI akan menemui terdakwa, namun saat hendak masuk ke LP saksi DEDI ABADI ditangkap Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang.

Menimbang, bahwa apabila saksi DEDI ABADI berhasil menyerahkan Narkoba jenis sabu dan Pil Alprazolam kepada Terdakwa maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyuruh saksi DEDI ABADI untuk mengantarkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane antara lain : Yang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DEDY ABADI mengirimkan 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam dan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 400 (empat ratus) butir pil Yarindo dan sabu sebanyak 5 (lima) paket @ 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang kelima pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Yang keenam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. DEDY ABADI mengirimkan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 200 (dua ratus) butir pil Alprazolam. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. DEDY ABADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan terakhir hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh saksi DEDI ABADI untuk memasukkan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua butir) Pil Alprazolam ke LP Kedungpane untuk diserahkan kepada terdakwa namun sebelum berhasil masuk ke LP Kedungpane, saksi DEDI ABADI ditangkap pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi DEDI ABADI BB-6424/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tissue dan solasi warna hitam dengan berat bersih kristal 6,80519 gram, telah dilakukan pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab:3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil : terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa **seberat 6,79552 Gram** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F3 Plus warna Putih Gold telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Komputer Forensik No.Lab:3002/FKF/2023 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh SETIAWAN WIDIYANTO ST, M.Si, M.Kom ditemukan bukti percakapan antara Terdakwa dan saksi DEDI ABADI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi DEDY ABADI sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, suatu tindak pidana narkotika sehinggakan merupakan suatu pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



2. Unsur Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **DIAN MUHANTO Ais BOLOT Bin NARDIYANTONO** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **DIAN MUHANTO Ais BOLOT Bin NARDIYANTONO**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa *menawarkan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa* tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan meminta agar saksi DEDY ABADI mengambil 300 (tiga ratus) butir Pil Alprazolam di bawah tiang listrik yang berada di pinggir Jl. Imam Bonjol Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang kemudian Terdakwa mengirimkan foto petunjuk lokasi letak Pil Alprazolam, selanjutnya saksi saksi DEDY ABADI menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk Terdakwa yaitu di bawah tiang listrik kemudian saksi DEDY ABADI mengambil dan menyimpan Pil Alprazolam tersebut selanjutnya nongkrong di warung pinggir jalan.

Menimbang, bahwa pada pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh saksi DEDY ABADI untuk mengambil lagi Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir di depan rumah kosong pinggir Jl. Imam Bonjol kemudian Terdakwa mengirimkan lagi foto lokasi letak Pil Alprazolam dan saksi DEDY ABADI mengambil Pil Alprazolam tersebut sesuai permintaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi DEDY ABADI dan menyuruh untuk mengirimkan sabu dan Pil Alprazolam ke dalam LP Kedungpane Semarang, dengan cara dimasukkan ke dalam dubur selanjutnya saksi DEDY ABADI pergi ke Indomaret membeli kondom. Bahwa setelah itu saksi DEDY ABADI menuju ke rel kereta api stasiun Poncol lalu mengambil sabu yang di simpan di pot pinggir rel kereta selanjutnya saksi DEDY ABADI menuju ke SPBU Jl. Imam Bonjol Semarang kemudian saksi DEDY ABADI masuk ke kamar mandi dan mengemas Pil Alprazolam dan Sabu dengan isolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom setelah itu dimasukkan ke dalam Dubur, Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DEDY ABADI untuk masuk ke LP Bersama dengan saksi DESI FLORENZA yang saat itu hendak menjenguk suaminya dengan tujuan menumpang besuk dan rencananya setelah berhasil masuk saksi DEDY ABADI akan menemui terdakwa, namun saat hendak masuk ke LP Kedungpane Semarang, saksi DEDY ABADI ditangkap Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang.

Menimbang, bahwa apabila saksi DEDY ABADI berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu dan Pil Alprazolam kepada Terdakwa maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi DEDY ABADI yaitu BB-6463/2023/NNF berupa 96 (Sembilan puluh enam) butir tablet warna ungu berlogo mf diisolasi warna hitam dan BB-6464/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir tablet warna ungu berlogo mf telah dilakukan pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 3001/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M. Biotech bersama Tim, dengan hasil :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut diatas dengan total sisa barang bukti setelah diperiksa BB-6463/2023/NNF sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir dan BB-6464/2023/NNF sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir tersebut mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Kedua**;

Menimbang, Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN MUHANTO ALS. BOLOT Bin NARDIYANTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue dan solasi warna hitam setelah diperiksa seberat 6,79552 Gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam terbungkus solasi warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir pil Alprazolam.
 - d. 3 (tiga) buah kondom.
 - e. 1 (satu) buah solasi warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah Hp Oppo F3 Plus Warna Putih
 - g. 1 (satu) lembar karcis antrian
 - h. 1 (satu) buah HP VIVO 1807 warna biru dengan nomor WhatsApp 082134057797.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Kamis, tanggal 18 Juli 2024**, oleh ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SALMAN ALFARIS, S.H., dan BAMBANG SETYO WIDJANARKO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTJI JUDIOLRS LATTAN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh RINA CRISTINA T, SH.MH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

SALMAN ALFARIS, S.H.

TTD

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.

TTD

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARTJI JUDIOLRS LATTAN, S.H., M.H.